



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PEMBIBITAN DAN PENGOLAHAN HASIL TERNAK SAPI PERAH
PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan kebutuhan Daerah yang telah memenuhi kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang peternakan dan kesehatan hewan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembibitan dan Pengolahan Hasil Ternak Sapi Perah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 1/D);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 15/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMBIBITAN DAN PENGOLAHAN HASIL TERNAK SAPI PERAH PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembibitan dan Pengolahan Hasil Ternak Sapi Perah yang selanjutnya disingkat UPTD PPHT Sapi Perah adalah suatu unit kerja di bawah pengelolaan dan pengawasan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang yang melaksanakan tugas operasional teknis pembibitan, pengolahan hasil ternak dan pemasaran, dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan pendapatan peternak.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD PPHT Sapi Perah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang.
9. Inseminasi Buatan (IB) adalah memasukkan mani/semen ke dalam alat kelamin hewan betina sehat dengan menggunakan alat inseminasi, dengan tujuan agar hewan itu bunting.
10. Semen adalah mani yang berasal dari pejantan unggul yang digunakan untuk inseminasi buatan.
11. Alih mudigah adalah memasukkan embrio yang berasal dari ternak unggul ke induk lain.
12. Reproduksi ternak adalah perkembangbiakan ternak.

13. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
14. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan manusia.
15. Sapi Perah adalah sapi yang dipelihara untuk diambil susunya bagi kepentingan manusia.
16. Pembibitan adalah kegiatan untuk menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau diperjual belikan.
17. Susu segar adalah susu murni yang tidak mengalami proses pemanasan.
18. Keju adalah produk hasil olahan dari susu segar melalui proses pasteurisasi, pengasaman, dan penambahan bahan tertentu, serta pematangan/fermentasi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPHT Sapi Perah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD PPHT Sapi Perah terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Pembibitan dan Budidaya Ternak Sapi Perah;
 - d. Pelaksana Produksi dan Pengolahan Hasil Ternak Sapi Perah;
 - e. Pelaksana Pemasaran.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pelaksana Pembibitan dan Budidaya Ternak Sapi Perah, Pelaksana Produksi dan Pengolahan Hasil Ternak Sapi Perah dan Pelaksana Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e dibantu oleh Tenaga Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD PPHT Sapi Perah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPTD PPHT Sapi Perah berkedudukan sebagai Unsur Pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) UPTD PPHT Sapi Perah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD PPHT Sapi Perah dibina dan dikoordinasikan dengan Bidang Kesehatan Hewan, Bidang Produksi dan Budidaya Peternakan, dan Bidang Agribisnis Peternakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (4) Lokasi UPTD PPHT Sapi Perah berada di Desa Bambang Kecamatan Wajak.

Pasal 5

UPTD PPHT Sapi Perah mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pengembangan pembibitan dan pengolahan hasil peternakan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD PPHT Sapi Perah mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan bibit induk sapi perah untuk menghasilkan keturunan bibit sapi perah yang berkualitas;
- b. pengelolaan lahan sebagai sumber pakan hijauan;
- c. pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran keju;
- d. penyiapan pemeliharaan calon induk sapi perah bunting melalui pengadaan sapi perah dara untuk disebarluaskan ke masyarakat;

- e. pengelolaan administrasi umum yang meliputi: keuangan, kepegawaian, perlengkapan, surat-menyurat dan pelaporan;
- f. pelaksanaan pengkajian pengembangbiakan pembibitan sapi perah;
- g. pelaksanaan pengembangan dan pengkajian teknologi pengolahan hasil peternakan;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB V URAIAN TUGAS

Bagian Pertama Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas:

- a. memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Pembibitan dan Pengolahan Hasil Ternak Sapi Perah;
- b. melaksanakan dan mengembangkan manajemen pembibitan, produksi dan pemasaran pengolahan hasil ternak sapi perah;
- c. mengelola dan merawat sarana dan prasarana UPTD PPHT sapi perah;
- d. mengevaluasi dan melaporkan kegiatan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok peternak yang menjadi binaannya;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPTD PPHT Sapi Perah;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Pelaksana Pembibitan dan Budidaya Ternak Sapi Perah

Pasal 9

Pelaksana Pembibitan dan Budidaya Ternak Sapi Perah mempunyai tugas:

- a. melaksanakan rencana kerja pembibitan sapi perah;
- b. melaksanakan pencatatan perkawinan/Inseminasi Buatan (IB), *recording* keturunannya dan produksi susu;
- c. melaksanakan pencegahan, perawatan dan pengobatan penyakit sapi perah;
- d. menyiapkan dan memberi pakan sapi perah;
- e. melaksanakan pengembangan teknologi pembibitan dan pakan sapi perah;
- f. melaksanakan pengolahan lahan untuk penanaman hijauan pakan sapi perah;
- g. melaksanakan pemeliharaan bibit sapi perah melalui pembesaran pedet keturunan indukan milik sendiri dan atau pengadaan sapi dara untuk dipersiapkan menjadi calon induk bunting;
- h. melaksanakan pendistribusian bibit sapi perah kepada kelompok peternak;
- i. melaksanakan pengelolaan limbah kotoran ternak sapi perah;
- j. melaporkan semua kegiatan Pelaksana Pembibitan dan Budidaya Ternak Sapi Perah kepada Kepala UPTD;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Pelaksana Produksi dan Pengolahan Hasil Ternak Sapi Perah

Pasal 10

Pelaksana Produksi dan Pengolahan Hasil Ternak Sapi Perah mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembuatan keju dan produk olahan susu lainnya;
- b. melaksanakan pengembangan teknologi pengolahan susu dan lainnya;
- c. melaksanakan pengendalian mutu produk olahan keju dan lainnya;
- d. melaksanakan pencatatan produksi hasil olahan susu dan keju dengan tertib;

- e. merawat dan mencatat aset sarana pengolahan keju dan sarana lainnya;
- f. menjaga sanitasi dan *hygiene* tempat pengolahan keju dan lainnya;
- g. membantu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengolahan hasil ternak sapi perah;
- h. melaporkan semua kegiatan Pelaksana Produksi dan Pengolahan Hasil Ternak Sapi Perah kepada Kepala UPTD;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima Pelaksana Pemasaran

Pasal 11

Pelaksana Pemasaran mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pemasaran bibit ternak sapi perah, keju dan produk olahan susu lainnya;
- b. melaksanakan pengembangan sistem dan jaringan pemasaran;
- c. melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait untuk pengembangan pemasaran;
- d. melaksanakan pengkajian terhadap potensi pasar;
- e. melaksanakan pengkajian terhadap produk hasil olahan susu yang sesuai dengan permintaan pasar;
- f. membantu pelaksanaan promosi produk hasil peternakan dan hasil olahannya;
- g. mengkoordinasikan kegiatan Pelaksana Pemasaran dengan Pelaksana Produksi dan Pengolahan Hasil Ternak;
- h. melaporkan semua kegiatan Pelaksana Pemasaran kepada Kepala UPTD;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 12

Kepala UPTD wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat menunjuk personil yang berada di UPTD PPHT Sapi Perah yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan UPTD PPHT Sapi Perah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 13 Pebruari 2013

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 14 Pebruari 2013

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK


NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2013 Nomer 1/D

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 4 TAHUN 2013
 TENTANG
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
 PEMBIBITAN DAN PENGOLAHAN HASIL
 TERNAK SAPI PERAH PADA DINAS
 PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
 PEMBIBITAN DAN PENGOLAHAN HASIL TERNAK SAPI PERAH
 PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**



Keterangan:

Garis Komando : _____

Garis Koordinasi : - - - - -

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA